



**KPU PROVINSI BALI**



**OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,**

**DAN**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1016/PL.03.4-NK/51/Prov/III/2018  
NOMOR : 03/ORI-MOU/III/2018**

**TENTANG**

**PENGAWASAN BERSAMA PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KLUNGKUNG DAN GIANYAR  
TAHUN 2018**

Pada hari ini Senin tanggal 19 bulan Maret Tahun 2018, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

1. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali berkedudukan di Jl. Tjok Agung Tresna Nomor 8, Renon Denpasar, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
2. Dadan S. Suharmawijaya, selaku Anggota Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C.19 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Bali.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga negara yang mempunyai

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Berdasarkan hal-hak tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Bersama Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Bali, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Bali.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat melalui hubungan kelembagaan antar PARA PIHAK.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pola hubungan dalam penanganan pengaduan masyarakat;
2. Mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat;
3. Tukar menukar informasi terkait penanganan pengaduan masyarakat disepakati oleh PARA PIHAK; dan
4. Memfasilitasi komitmen bersama untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU bersama-sama dengan KPU Kabupaten/Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerjasama/petunjuk teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petunjuk Teknis antara PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas akan dilaksanakan oleh pejabat sebagaimana ditunjuk kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Perjanjian Kerjasama/Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

BAB IV  
PEJABAT PENGHUBUNG  
Pasal 4

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan pada masing-masing pihak.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

BAB VI  
JANGKA WAKTU  
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya pada pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh pihak yang akan memperpanjang kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KERAHASIAAN  
Pasal 8

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERUBAHAN  
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (Addendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
PASAL 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan di bubuhi cap untuk dijadikan pedoman PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI



( I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI )

KEPALA OMBUDSMAN REPUBLIK  
INDONESIA



(DADAN S. SUHARMAWIJAYA)

h.

